



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN MENGGUNAKAN GEROBAK SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan peningkatan derajat keamanan terhadap penggunaan layanan angkutan tradisional, Pemerintah Daerah perlu berupaya melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha di bidang Angkutan Tradisional;
 - b. bahwa kenyamanan merupakan salah satu segi kehidupan yang harus dipelihara secara berkesinambungan dan terpadu baik oleh Pemerintah sebagai pengayom maupun masyarakat, demi terwujudnya dan terpeliharanya kenyamanan dalam beraktifitas;
 - c. bahwa dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan kota sebagai Ibu Kota Kabupaten, penanganan terhadap ketertiban dalam beraktifitas sangat diperlukan;
 - d. bahwa, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan tersebut perlu mengatur cara penanganan Gerobak Sorong dan tata cara terhadap izin fungsi dari Gerobak Sorong;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Izin Menggunakan Gerobak Sorong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IZIN MENGGUNAKAN GEROBAK SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di daerah;
10. Dinas Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
11. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana Tugas tertentu yang kenasifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Kabupaten dan Dinas Daerah, yang

dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
13. Gerobak Sorong merupakan kendaraan yang bersifat tradisional dan tanpa menggunakan tenaga mesin(bermotor) yang berfungsi untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam hal pengangkutan barangdan lain-lain.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan dan pembinaan serta penertiban penggunaan Gerobak sorong.

Pasal 3

Izin menggunakan Gerobak sorong bertujuan untuk menciptakan perilaku kebiasaan masyarakat yang tertib agar dalam aktifitasnya dapat mendukung kenyamanan serta aman bagi pengguna jalan lain

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Obyek adalah gerobak sorong;
- (2) Subyek merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan yang berdampak Bergeraknya gerobak tersebut sebagai profesi, alat bantu usaha atau mata pencaharian;
- (3) Dalam pemanfaatannya digunakan sebagai pengangkut barang maupun permanen dalam melakukan penjualan maupun pengangkutan terhadap barang.

Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan atau usaha, diwajibkan mengikuti aturan dalam melakukan aktifitas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB IV PENGELOLAAN KETERTIBAN

Pasal 6

- (1) Ketertiban dalam melakukan aktifitas, terhadap penggunaan Gerobak Sorong perlunya aturan yang sama terhadap penggunaan kendaraan bermotor untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- (2) Sesuai dengan aturan kendaraan bermotor dalam melakukan aktifitas harus mengikuti tata penggunaan jalan dengan baik dan benar.

BAB V
TEKNIS PENGELOLAAN TERHADAP PENGGUNAAN
GEROBAK SORONG

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengelolaan izin terhadap penggunaan Gerobak Sorong dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat meliputi :
 - a. Standar keamanan dalam melakukan aktifitas;
 - b. Kegiatan yang dapat dilakukan pelaporan seperti kegiatan baik dalam kegiatan pasar maupun dalam melakukan penjualan keliling sesuai dengan peraturan yang ada;
 - c. Penempatan dalam melakukan kegiatan maupun pembagian wilayah untuk menunjang perkonomian dalam pasar maupun daerah Kutai Barat.
- (2) Pengguna Gerobak Sorong tidak boleh melakukan aktifitas di jalur/jalan yang dibuat khusus untuk pejalan kaki.

BAB VI
IZIN MENGGUNAKAN GEROBAK SORONG

Pasal 8

- (1) Untuk menertibkan setiap pengguna Gerobak Sorong wajib memiliki izin;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

Pasal 9

Bentuk, jenis, ukuran Gerobak Sorong dan jenis kendaraan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYULUHAN TERHADAP IZIN GEROBAK SORONG

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga ketertiban secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya izin untuk membantu pembangunan dan akomodasi pasar.

BAB VIII
BENTUK OBJEK

Pasal 11

- (1) Gerobak Sorong merupakan alat bantu yang menggunakan roda sebagai pembantu dalam berjalan dan bak yang berbentuk kotak sebagai tempat menyimpan barang maupun untuk membawa barang;
- (2) Sumber tenaga agar Gerobak Sorong tersebut dapat bergerak dapat berupa tenaga manusia atau tenaga lainnya.

BAB IX
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Mengawasi terhadap penggunaan Gerobak Sorong;

- (2) Melakukan pengaturan terhadap penggunaan Gerobak Sorong;
- (3) Membantu masyarakat dalam solusi kenyamanan dalam berkendara.

**BABX
SANKSI**

Pasal 13

- (1) Bagi setiap pengguna gerobak sorong yang melanggar ketentuan yang ada didalam peraturan ini akan diberikan teguran atau pembinaan oleh instansi yang berwenang;
- (2) Akan diberikan sanksi tertulis;
- (3) Pencabutan izin usaha gerobak sorong.

**BABXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
4.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
5.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 27.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN MENGGUNAKAN GEROBAK SORONG

I. UMUM

Sebagaimana diketahui kodrat dari setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (*basic needs*) dalam hidupnya, kodrat dari manusia juga untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya dengan berbagai macam daya upaya.

Terkait dengan perdagangan dengan menggunakan media Gerobak sorong adalah salah satu daya upaya dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah merupakan kewajiban jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai bagian dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memfasilitasi warganya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dimanifestasikan dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan falsafah bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sangat perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang *Izin Menggunakan Gerobak Sorong* dalam rangka untuk melindungi hak-hak masyarakat secara berimbang serta mengusahakan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kutai Barat secara keseluruhan.

Hasil kuisioner dalam penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini belum pernah ada peraturan hukum daerah yang mengatur mengenai izin penggunaan Gerobak Sorong. Secara empiris keberadaan Gerobak Sorong tersebut dipergunakan sebagai media untuk berdagang atau berjualan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Lokasi berdagang dengan menggunakan media Gerobak Sorong tersebar di beberapa lokasi jalan utama/poros di Kabupaten Kutai Barat.

Permasalahan yang muncul dari keberadaan pedagang yang menggunakan Gerobak Sorong tersebut adalah persoalan ketertiban. Keberadaan pedagang tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum dikarenakan mereka berjualan di jalan umum, di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, di atas parit dan di tempat-tempat fasilitas umum. Selain itu, secara tata ruang kota dan estetika serta kebersihan kota juga merupakan persoalan tersendiri terkait dengan keberadaan pedagang dengan media Gerobak Sorong tersebut.

Upaya penertiban sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kutai Barat dengan intensitas 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. Akan tetapi, upaya penertiban tersebut belum maksimal, masih saja banyak pedagang dengan media Gerobak Sorong berjualan di tempat-tempat sebagaimana dimaksud di atas.

Adapun kendala yang dihadapi dalam hal penertiban adalah minimnya kesadaran hukum dari pedagang tersebut untuk mentaati aturan hukum yang notabene aturan hukum yang mengatur tentang keberadaan pedagang dengan media Gerobak Sorong belum jelas atau bahkan belum ada.

Berdasarkan hasil kuisioner, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat mengharapkan adanya pengaturan terkait keberadaan pedagang dengan media Gerobak Sorong. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai tempat berjualan, larangan-larangan, dan sanksi apabila pedagang dengan media Gerobak Sorong tersebut melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan.

Keberadaan pedagang kaki lima adalah fenomena umum yang ada di semua daerah di Indonesia. Secara prinsip hak asasi manusia dan prinsip hukum perdagangan, bahwa hak bagi setiap manusia untuk memperoleh penghasilan dari berdagang dan setiap manusia diperbolehkan untuk berdagang apa saja, dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Persoalan yang terjadi di Kutai Barat adalah persoalan umum yang juga menjadi persoalan yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan mereka memang perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan pedagang. Kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah mengakomodasikan keinginan/aspirasi warganya, termasuk dalam hal berdagang, sedangkan hak dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah mengatur keberadaan pedagang tersebut agar tetap harmonis dengan visi-misi, arah pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat serta tidak mengganggu keberadaan warga Kutai Barat yang lain.

Adapun hak dari pedagang adalah memperoleh penghasilan dari kegiatan yang mereka lakukan, termasuk berdagang dengan media Gerobak Sorong, sedangkan kewajiban sebagai pedagang adalah mentaati peraturan terkait perdagangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Jika para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, maka situasi saling menguntungkan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan yang terkait pedagang dengan media Gerobak Sorong. Filosofi dari pengaturan ini adalah soal bagaimana agar setiap manusia (warga Kutai Barat) dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun terdapat dua alternatif pengaturannya, yaitu: (1) membuat peraturan daerah tersendiri yang mengatur keberadaan pedagang dengan media Gerobak Sorong; atau (2) memasukkan pengaturan mengenai pedagang dengan media Gerobak Sorong dalam peraturan daerah yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima secara umum. Opsi kedua ini dimungkinkan karena pedagang dengan media Gerobak Sorong adalah termasuk bagian dari pedagang kaki lima pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 163.